

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD NKRI Tahun 1945) Perubahan ke-IV. Ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional negara dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.<sup>1</sup>

Dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, seseorang atau sekelompok orang dalam kesatuan masyarakat kadangkala melakukan perbuatan yang diluar kontrol. Sehingga, tidak jarang seseorang tersebut tersangkut masalah hukum yang akan berujung di meja sidang pengadilan. Setelah hakim pengadilan memutuskan bahwa, terdakwa meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sampailah pada penempatan untuk melaksanakan proses hukum.

---

<sup>1</sup> Moh. Kusnardi. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara, 1983, hlm.153.

Seiring berkembangnya peradaban manusia dewasa ini, tidak hanya yang termasuk dalam kategori dewasa menurut hukum saja yang dapat melakukan perbuatan pidana dan tersangkut masalah hukum, tidak terkecuali juga bagi seorang anak tidak terlepas dari suatu kesalahan.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan, penyidikan, sidang pengadilan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana dijamin penuh oleh hukum untuk memberikan rasa keadilan sebesar-besarnya.

Keadilan yang dimaksud adalah pertimbangan antara kepentingan korban dan terdakwa, kemudian terpidana anak yang menjadi pelaku tindak pidana yang telah diputus pidana penjara akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak disingkat LPKA, disana terpidana akan dibina dan didik serta dikarantina melalui suatu proses hukum yang sah untuk dipersiapkan lalu kemudian akan dilepaskan kembali ke masyarakat untuk berbaur dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Karena sejatinya, manusia adalah mahluk sosial (*Human Society*), yang menyatakan bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*Ubi Societas Ibi Ius*).

Dalam menjalani proses penghukuman atau nestapa, maka semestinya seorang warga binaan pemasyarakatan anak, wajib memperoleh jaminan atas hak-hak yang bersifat fundamental di lembaga pembinaan khusus anak. Jadi sesuatu hal yang wajar apabila seseorang terpidana dibatasi haknya akan tetapi, bukan berarti dapat bertindak sewenang-wenang mengamputasi hak orang lain yang bertujuan merendahkan harkat dan martabat manusia.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai muara terakhir penegakan hukum di Indonesia mendapat peranan penting dalam memanusiakan manusia, dimana lembaga ini menjadi wadah bagi para narapidana untuk menjalani pembinaan. Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan hasil dari perubahan sistem hukuman di Indonesia, yaitu dari sistem penjara ke sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan perlakuan sudah mulai berubah. Pemasyarakatan telah menyesuaikan diri dengan falsafah negara yaitu Pancasila, terutama dalam perlakuan terhadap narapidana.<sup>2</sup>

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.<sup>3</sup>

Tugas pemasyarakatan termasuk menjalankan pekerjaan yang dilandasi oleh kebijakan untuk melaksanakan pidana penjara secara patut dan efektif agar kejahatan dapat terkendali. Petugas pelaksana dibidang pemasyarakatan pada masa sekarang didalam kenyataannya tidak dapat dianggap sekedar alat pelengkap penjaga gedung penjara agar mencegah pelarian, melainkan sebagai salah satu aparat pemegang kunci keberhasilan hasrat pemantapan tertib sosial dalam masyarakat dan negara. Pemantapan tertib sosial menjadi jembatan penghubung dari kebijakan perlindungan

---

<sup>2</sup> C.I.Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta, Djembatan, 1995, hlm. 42.

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hlm. 90.

sosial (*Social defence policy*) untuk menuju ke arah tercapainya cita-cita kesejahteraan sosial (*social welfare*).<sup>4</sup>

Akhir-akhir ini sering diberitakan di sosial media ataupun di media-media cetak lainnya mengenai kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan sesama warga binaan anak di lembaga pemasyarakatan, berupa ; penganiayaan, kekerasan, penghinaan, bully, pencurian, pembunuhan dan berbagai macam kejahatan lainnya. Hal ini tentu sangat meresahkan Anak Didik Pemasyarakatan lainnya dengan besar harapan sesegera mungkin untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pihak yang berwenang.

Akan tetapi, lembaga pemasyarakatan sebagai jelmaan dan implementasi hukum bagi warga binaan anak, ternyata tidak mampu membendung pemenuhan hak dan kepentingan warga binaan anak itu sendiri. Pemberian payung hukum yang tidak memadai tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh anak pemasyarakatan yang diwujudkan dalam suatu simbol kekecewaan terhadap jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, penulis memilih untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum (skripsi) dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA BINAAN ANAK PEMASYARAKATAN YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA DI LEMBAGA**

---

<sup>4</sup> Bambang Poernomo, *Pola dasar teori - asas umum, Hukum acara pidana dan penegakan hukum pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1993, hlm. 293.

## **PEMASYARAKATAN (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas-I Tanjung Gusta Medan).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka identifikasi masalah yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap warga binaan anak pemasyarakatan yang menjadi korban tindak pidana di lembaga pemasyarakatan Klas-I Tanjung Gusta Medan?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat pemberian jaminan perlindungan hukum terhadap warga binaan anak pemasyarakatan yang menjadi korban tindak pidana di lembaga pemasyarakatan Klas-I Tanjung Gusta Medan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan menelaah judul penulisan hukum dan identifikasi masalah di atas maka dapatlah diketahui yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap warga binaan anak pemasyarakatan yang menjadi korban tindak pidana di lembaga pemasyarakatan Klas-I Tanjung Gusta Medan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pemberian jaminan perlindungan hukum terhadap warga binaan anak pemasyarakatan yang

menjadi korban tindak pidana di lembaga pemasyarakatan Klas-I Tanjung Gusta Medan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan lahir dalam penulisan hukum atau penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan dan menjadi salah satu alternatif bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembentuk undang-undang, Praktisi, Hakim, Jaksa, dan Pengacara agar dapat menegakkan hukum khususnya hukum pidana.

3. Bagi Penulis

- a) Untuk memperluas ilmu pengetahuan hukum pidana.
- b) Untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Perlindungan Hukum**

Pembukaan Alinea ke-IV UUD NRI 1945 menyebutkan : “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...” memuat pesan tersirat bahwa dasar negara Indonesia disusun atas perlindungan hak-hak seluruh bangsa dan negara yang merupakan cita-cita luhur yang permadani (*das sollen*).

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik itu yang secara tertulis maupun yang tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam

pelaksanaan dengan tujuan menjamin tegaknya perlindungan anak, maka wajib untuk memperhatikan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Sedangkan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyatakan bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Dasar pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Senada dengan itu, dalam rangka pemberian perlindungan hukum bagi warga binaan pemasyarakatan, Pasal 47 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib:

- a. memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan
- b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS.



Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni: Pertama: Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Kedua: Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>5</sup>

Pemberlakuan sistem stelsel pidana hanyalah sebagai alat dan instrumen dalam rangka perlindungan hukum, Simons berpendapat, bahwa menurut pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penjatuhan pidana itu harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat, dan bertujuan untuk melindungi tertib hukum.<sup>6</sup> Hal ini tidak lain dilakukan guna tercipta adil dan makmur.

Akan tetapi dilain sisi, seorang delinkuen (pelaku kenakalan anak) sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Apriyanti, *Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce ditinjau dari hukum perikatan*, (Skripsi), Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014, hlm. 16-17.

<sup>6</sup> P.A F.Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico, 1984, hlm. 29.

<sup>7</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2012, hlm. 42.

Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli sebagaimana dikutip oleh Ayu Nadia Maryandani:<sup>8</sup>

- a. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Menurut Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- c. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- d. Menurut Muktie, A. Fadjar. Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, menyebutkan: Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

---

<sup>8</sup> Ayu Nadia Maryandani, perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan hukum pidana indonesia, (Skripsi), Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2016,hlm. 19-20.

Pengertian perlindungan hukum dapat diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perlindungan memiliki arti:<sup>9</sup>

- a. Tempat berlindung
- b. Hal (perbuatan, dan sebagainya) memperlindungi.

Sedangkan pengertian hukum adalah sekumpulan (seperangkat) norma/kaidah/aturan, tentang apa yang boleh dilakukan (hak/kewenangan), apa yang harus dilakukan (kewajiban untuk berbuat sesuatu), dan apa yang tidak boleh dilakukan (larangan), yang dibuat dan dinyatakan berlaku resmi (dipositifkan) oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara (pemerintah), yang berlaku (mengikat) bagi setiap individu/orang sebagai anggota masyarakat, yang disertai dengan sanksi (hukuman) bagi yang melanggarnya dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat pemerintah.<sup>10</sup>

Pasal 52 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan:

- 1) setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- 2) hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan:

---

<sup>9</sup> Fredrik Barus, *Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan*, (Skripsi), Medan, Universitas HKBP Nommensen, 2009, hlm. 14.

<sup>10</sup> Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, UHN Press. 2014, hlm. 7.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Asas perlindungan merupakan kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. Perlindungan ini dimaksudkan sebagai tindakan mengayomi anak, agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan memperoleh jati diri menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>11</sup>

Kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa “*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara*”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya.<sup>12</sup> Pada dasarnya anak merupakan insan yang lemah yang perlu mendapatkan perlindungan hukum.

---

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Jakarta, Alumni, 2017, hlm. 53.

<sup>12</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2006, hlm. 67.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Warga Binaan Anak Pemasyarakatan**

### **1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan**

Sistem Pemasyarakatan adalah proses pembinaan terpidana yang berdasarkan asas Pancasila, dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu, dan anggota masyarakat. Khususnya sistem lembaga pemasyarakatan yang berada di wilayah negara Indonesia memiliki beberapa ciri atau karakteristik sistem dalam rangka menjadikan konsepsi pemasyarakatan menjadi Sistem Pemasyarakatan, yaitu dapat dilihat dari komponen-komponen, *inputs, outputs, feed back, noise, dan control point*.<sup>13</sup>

Menurut UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pasal 1 poin 2 mengatakan bahwa Sistem pemasyarakatan anak adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan anak didik pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas anak didik pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.<sup>14</sup>

Sistem Pemasyarakatan yang kita kenal sekarang ini adalah merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas Pancasila sebagai falsafah Bangsa

---

<sup>13</sup> Arifin, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2007, hlm. 28

<sup>14</sup> M. Yudhi Guntara Eka Putra, pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak pelaku tindak pidana (Skripsi), Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2017, hlm. 25-26.

Indonesia dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Dan di dalam pembinaannya tersebut dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadinya, serta kemasyarakatannya.

## **2. Pengertian Pemasyarakatan**

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan, bahwa :

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pemasyarakatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan baik itu berupa pembinaan, pendidikan, pengayoman yang memiliki arah dan tujuan yang jelas untuk memasyarakatkan masyarakat, jauh dari perbuatan yang melawan hukum, supaya menjadi manusia yang berguna, bertanggung jawab serta dapat diandalkan untuk keluarga, bangsa dan negara.

Pembinaannya tersebut dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadinya, serta kemasyarakatannya dan di dalam penyelenggaraannya mengikutsertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Dengan demikian diharapkan narapidana pada waktu lepas dari lembaga

benar-benar telah siap hidup bermasyarakat sebagai warga pentaat hukum dan tahu akan norma-norma yang ada dan hidup di dalam masyarakat di mana ia berada.<sup>15</sup>

### **3. Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan**

Sebagaimana dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyebutkan: Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

1. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Pasal 1 angka (7)
2. Anak Didik Pemasyarakatan adalah:
  - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
  - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
  - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS paling lama sampai berumur (delapan belas) tahun. Pasal 1 angka (8)
3. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS. Pasal 1 angka (9)

Warga Binaan Pemasyarakatan dapat dikategorikan orang yang bersalah telah melanggar peraturan perundang-undangan, namun pada hakikatnya ia adalah manusia dan semestinya diperlakukan layaknya manusia di LAPAS, untuk itu perlu kiranya WBP mendapatkan perlindungan hukum. Dalam kaitannya dengan dasar

---

<sup>15</sup> A. Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 55.

pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan cukup jelas mengutarakan:<sup>16</sup>

- a. bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu;
- b. bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan;
- c. bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;

#### 4. Pengertian Anak

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insane dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>17</sup>

Berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang tegas tentang kriteria anak. Lain peraturan perundang-undangan lain pula

---

<sup>16</sup> Dasar Pertimbangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

<sup>17</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 1.



kriteria anak. Dalam UU SPPA pada Pasal 1 angka (3) ditentukan bahwa anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana.

Di dalam Hukum Indonesia, ada beberapa pengertian Anak dikarenakan sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Anak menurut Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) Dalam Konvensi PBB yang di tanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1990 di katakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun).
- b. Anak menurut Undang – Undang Perlindungan Anak Menurut Undang – Undang no 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 , anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
- c. Anak Menurut Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Dalam Pasal 1 ayat (2) undang - undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu, anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan keluarga. Disitulah letak pentingnya pengadilan (UU No. 3 Tahun 1997) anak sebagai salah

---

<sup>18</sup> Sintha Utami Firatria, Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya di publikasikan, (Skripsi), Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2018, hlm. 14-16.

satu sarana bagi perlindungan anak yang terganggu keseimbangan mental dan sosialnya sehingga menjadi anak nakal.<sup>19</sup>

## 5. Tujuan Dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan

Mega Prihartanti mengemukakan sebagaimana dikutip Muthmainnah Abdul Rahman: Kedudukan, tugas, dan fungsi Lapas adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan  
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah unit pelaksana teknis di bidang pembinaan narapidana. Lembaga Pemasyarakatan berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
- b. Tugas Lembaga Pemasyarakatan  
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bertugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat, bimbingan klien pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi:
  1. Lembaga Pemasyarakatan dewasa dipergunakan untuk penempatan Narapidana dewasa pria berumur lebih dari 21 (duapuluh satu) tahun.
  2. Lembaga Pemasyarakatan wanita dipergunakan untuk penempatan Narapidana dewasa wanita yang berumur lebih dari 21 (duapuluh satu) tahun.
  3. Lembaga Pemasyarakatan pemuda dipergunakan untuk penempatan Narapidana pemuda pria dan wanita yang berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 21 (duapuluh satu) tahun.

Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk membina Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 103.

<sup>20</sup> Muthmainnah Abdul Rahman, *Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Khusus Narapidana Penderita Hiv Dan Aids (Skripsi)*, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2016, hlm. 11-12.

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan di LAPAS yang bertugas membina dan membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.<sup>21</sup>

Peradilan pidana antara lain bertujuan membatasi wewenang-wewenang yang mungkin timbul dalam hukum pidana dan mengawasi serta membatasi pelaksanaan dari kekuasaan itu.<sup>22</sup> Hal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya penyalahgunaan kewenangan dikemudian hari (*Abuse of Power*) dan juga menghindari terjadinya tindakan melebihi kewenangan (*Ultra Petitem*).

Pasal 1 angka (2) UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyebutkan: Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995, bahwa Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat

---

<sup>21</sup> Arkham Maharis, *Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo* (Skripsi), Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2015, hlm. 11.

<sup>22</sup> Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 29-30.

dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Kerangka pembinaan yang dilakukan semata-mata untuk mempersiapkan untuk berbaur ke masyarakat dengan harapan terwujud keserasian hidup.

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.<sup>23</sup> Dalam rangka pelaksanaan sistem pemasyarakatan, perlu memperhatikan proses pembinaan itu sendiri, sebagaimana telah dirangkum bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:<sup>24</sup>

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Melalui konsepsi pembinaan (*treatment concept*) yang kita namakan “sistem pemasyarakatan” itu kita telah menemukan obat mujarab untuk mengubah perilaku para terpidana agar tidak menjadi residiensis. Adalah tugas dan kewajiban para tenaga ahli pemasyarakatan disesuaikan dengan para terpidana dan kondisi lingkungan yang ada.<sup>25</sup>

## **6. Dasar Hukum Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

Lembaga Pendidikan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat dengan LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Apabila dalam suatu

---

<sup>23</sup> Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

<sup>24</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2013, hlm. 106.

<sup>25</sup> Abdussalam, *Evaluasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Dinas Hukum POLRI, 1997, hlm. 106.

daerah belum terdapat LPKA, anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan dalam LPKA. Anak dalam hal ini berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar hukum LPKA tidak jauh berbeda daripada kedudukan Lembaga Pemasyarakatan. Mega Prihartanti, mengemukakan bahwa: Lapas mempunyai dasar hukum sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Pancasila;
2. UUD 1945;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Kemasyarakatan.
7. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-01 -PK.04.10 Tahun 1998 Tentang Ketentuan Mengenai Tugas, Kewajiban, dan SyaratSyarat Pembimbing Kemasyarakatan.
8. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor E.39- PR.05.03 Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.
9. Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.

Hak yang diperoleh anak selama ditempatkan di LPKA diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial. Selain itu, LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan,

---

<sup>26</sup> *Loc it.*, Muthmainnah Abdul Rahman (Skripsi)

pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku.

LPKA berkewajiban untuk memindahkan anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 tahun ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Dalam hal anak telah mencapai umur 21 tahun, tetapi belum selesai menjalani masa pidana, anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak.

Hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LKPA dapat memindahkan anak ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dan Pembimbing Kemasyarakatan. Penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 tahun sampai dengan umur 21 tahun.<sup>27</sup>

### **7. Hak-Hak Warga Binaan Anak Pemasyarakatan**

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No. 12 Tahun 1995 jo Pasal 13 PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dikenal 3 (tiga) golongan Anak Didik Pemasyarakatan, yaitu :

- a) Anak Pidana;
- b) Anak Negara;
- c) Anak Sipil.

---

<sup>27</sup> Angger Sigit Pramukti & Fuadi Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, hlm. 95-96.

Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Apabila anak yang bersangkutan telah berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan Pasal 61 UU No. 3 Tahun 1997, harus dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan.

Bagi Anak Pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan karena umurnya sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, tempatnya dipisahkan dari narapidana yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Pihak Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan blok tertentu untuk mereka yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Narapidana yang telah menjalani pidana penjara  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari pidana yang dijatuhkan, yang sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan dan berkelakuan baik, dapat memberikan pembebasan bersyarat (Pasal 62 ayat [4] UU No. 3 Tahun 1997), yang disertai dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang harus dijalankannya.

Pemberian pembebasan bersyarat dikenal adanya syarat umum dan khususnya (Pasal 29 ayat [3] dan ayat [4] UU No. 3 Tahun 1997). Syarat umum yaitu bahwa Anak Pidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pembebasan bersyarat; sedangkan syarat khusus adalah syarat yang menentukan melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam pembebasan bersyarat, dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Anak-anak yang memperoleh pembebasan ini diawasi oleh Jaksa dan pembimbingnya dilakukan oleh Pembimbing



Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, dan pengamatannya dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk di didik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Status sebagai Anak Negara sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Walaupun umurnya telah melewati batas umur tersebut, Anak Negara tidak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (untuk orang dewasa), karena Anak Negara tersebut tidak dijatuhi pidana penjara.

Anak Negara tetap berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Bila Anak Negara telah menjalani pendidikannya paling sedikit selama satu tahun, yang dinilai berkelakuan baik sehingga dianggap tidak perlu lagi di didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman, agar Anak Negara tersebut dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan atau tanpa syarat yang ditetapkan oleh Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 3 Tahun 1997.

Anak Sipil adalah anak yang atas permintaannya orangtua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan Anak Sipil di Lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Paling lama 6 (enam) bulan lagi bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun dan setiap kali

dapat diperpanjang selama satu tahun dengan ketentuan paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 32 ayat [3] UU No. 12 Tahun 1995).

Anak Sipil sebagaimana yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tidak dikenal dalam UU No. 3 Tahun 1997. UU No. 3 Tahun 1997 maupun UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) tidak mengatur tentang Anak Sipil, hal ini hanya dikenal dalam persidangan perkara perdata. Karena Anak Sipil berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan Anak, maka kedudukan anak tersebut berkaitan dengan lingkup hukum pidana.

Tidak mungkin permohonan penetapan Anak Sipil diajukan pada pengadilan perdata, sedangkan di lain pihak perkara pidana tidak mengenal acara sidang untuk menetapkan Anak Sipil. Ketentuan mengenai Anak Sipil ini di dalam UU No. 12 Tahun 1995 masih tergolong idealis, karena belum ada peraturan yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan penetapan Anak Sipil.

Hak-hak Anak Pidana diatur oleh Pasal 22 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995, bahwa:

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e) Menyampaikan keluhan;
- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;

- g) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- h) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- i) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- j) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- k) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995, ditentukan bahwa hak-hak Anak Negara adalah :

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e) Menyampaikan keluhan;
- f) Mendapatkan bahab bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- h) Mendapatksn kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- i) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- j) Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- k) Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995, hak-hak Anak Sipil adalah :

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya itu;
- b) Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e) Menyampaikan keluhan;
- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya,;
- h) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- i) Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Anak Pidana, Anak Negara maupun Anak Sipil selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah :

- a) Wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu (Pasal 23 ayat [1]; Pasal 37 ayat [1] UU No. 12 Tahun 1995;
- b) Wajib menaati peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Anak (Pasal 47 ayat [1] UU No. 12 Tahun 1995).

UU No. 12 Tahun 1995 tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai kewajiban-kewajiban Anak Didik Pemasyarakatan, karena menghendaki pengaturan lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaannya.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung, Refika Aditama, 2013, hlm. 139-140.

## C. Tinjauan Terhadap Korban Tindak Pidana dan Penanggulangannya

### 1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut :

“*Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.*”

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni :

1. Suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>29</sup>

Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Istilah tindak pidana sangat identik dengan kejahatan. Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu dari “perilaku menyimpang”, yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan

---

<sup>29</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011. hlm.47-48.

ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>30</sup>

Berbicara mengenai tindak pidana (delik) tentu tidak dapat lepas dari unsur-unsur tindak pidana itu sendiri, adapun unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:<sup>31</sup>

- a. perbuatan
- b. yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Senada dengan itu, undang-undang juga mempunyai unsur rumusan tindak pidana tersendiri. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana<sup>32</sup>, yaitu:

- a. unsur tingkah laku;
- b. unsur melawan hukum;
- c. unsur kesalahan; (*geen straf zonder schuld*)
- d. unsur akibat konstitutif;
- e. unsur keadaan yang menyertai;
- f. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. unsur obyek hukum tindak pidana;
- j. unsur kualitas subyek hukum tindak pidana;
- k. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

---

<sup>30</sup> Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 30-31.

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 79.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsure subyektif (semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya), sedangkan selebihnya berupa unsur obyektif (semua unsure yang berada diluar keadaan batin/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan obyek tindak pidana).

## **2. Pengertian Korban Tindak Pidana**

Istilah yang dikenal secara universal adalah victimologi yang merupakan perkembangan dari kriminologi yang tidak dapat dipisahkan sebagai bagian integral dari kriminologi. Hal ini dirintis oleh Benyamin Mindelsohn (1937) dengan mengadakan penelitian mengenai kepribadian korban kejahatan. Bahkan sampai saat ini berkali-kali melakukan symposium internasional tentang victimologi, yang dilakukan di Zagreb, Yugoslavia dan berbagai negara. Studi lanjut tentang victimologi telah dilakukan dalam bentuk "*postgraduate course on the victim of crime in the criminal justice system*, yang dilakukan di Dubrovnick, Yugoslavia. Organisasi victimologi internasional telah dibentuk tahun 1979 dengan nama "*The World Society of Victimology*".

Penelitian yang telah dilakukan secara internasional yaitu mengenai korban kejahatan kecelakaan dalam arti umum, hasilnya tidak memuaskan. Kemudian disusul dengan penelitian mengenai korban yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Secara keseluruhan victimologi ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban.
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya victimisasi.
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Dalam hal ini yang diuraikan lebih diutamakan pada perlindungan korban kejahatan dalam kaitannya dengan proses pemidanaan. Proses pemidanaan mengandung pengertian baik dalam arti umum maupun dalam arti konkrit. Dalam arti umum, proses pemidanaan merupakan wewenang perundang-undangan sesuai dengan asas legalitas, yang menegaskan bahwa baik hukuman maupun kejahatan, harus ditetapkan terlebih dahulu, apabila hendak menjatuhkan pidana pada seorang pelaku tindak pidana. Dalam arti konkrit, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur pembensier (hakim, lembaga pemasyarakatan dan sebagainya).

Hal ini akan merupakan tuntutan moral, karena terkait di sini aspek-aspek filosofis dalam kerangka hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Penjelasan secara sosiologis, dalam kehidupan masyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga. Tanpa kepercayaan tersebut, maka kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik sebab tidak ada patokan yang pasti dalam bertingkah laku.

Kepercayaan ini terpadu norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur organisasional seperti polisi, jaksa, pengadilan dan sebagainya. Bagi korban kejahatan, dengan terjadinya kejahatan terhadap dirinya akan menghancurkan sistem kepercayaan tersebut dan pengaturan hukum pidana dan lain-lain berfungsi untuk mengembalikan kepercayaan tersebut.



Bila dikaitkan dengan salah satu tujuan pidanaaan, dewasa ini banyak di kedepankan mengenai menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Pengertian korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target kejahatan.

Sesuai pengertian tersebut, maka dapat dihindarkan pendekatan yang terlalu sempit dalam hukum perdata yang mendasarkan pada "*Law of Fort*" sebab *the central feature* adalah kompensasi financial. Kehidupan masyarakat merupakan sistem kepercayaan yang melembaga di atas, maka tidak dapat disalahkan bilamana muncul tuntutan-tuntutan untuk memperhatikan nasib korban. Dalam pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, dikenal dua model:

1. Model hak-hak prosedural yaitu si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini si korban kejahatan diberi hak untuk :
  - a. Mengadakan tuntutan pidana.
  - b. Dihadirkan dan didengar disetiap tingkatan sidang pengadilan dimana kepentingannya terkait di dalamnya.
  - c. Diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat.
  - d. Mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Di Perancis disebut "*portie civile model*".

Pendekatan tersebut mendudukan si korban sebagai seorang subyek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.

2. Model pelayanan (*service model*), penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan. Polisi dapat menggunakan korban kejahatan yaitu memberikan motivasi dan perlindungan keamanan. Kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat retributif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan.

Korban kejahatan, memang menjadi niat pelaku kejahatan untuk menjadi sasaran atau obyeknya, maka kepada pelaku kejahatan tersebut harus mendapatkan penjatuhan pidana yang lebih berat atau maksimal karena telah memenuhi unsur *mens rea*. Sedangkan korban kejahatan yang selalu memberi kesempatan kepada orang-orang yang tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan, karena ada kesempatan yang diberikan oleh korban, maka orang tersebut timbul niat untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana terhadap korban.

Korban kejahatan yang memberi kesempatan kepada orang-orang yang tidak memiliki niat melakukan kejahatan, maka orang tersebut dapat dijatuhkan dengan pidana minimal bukan yang maksimal. Selain itu juga terdapat kejahatan tanpa korban, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *victimless crimes*, tetapi sangat membahayakan bagi kehidupan keluarga, masyarakat dan bangsa di masa mendatang.

Apabila kehidupan keluarga, masyarakat dan bangsa menjadi kebiasaan terlibat dalam victimless crimes, maka negara kesatuan RI akan sangat rapuh di masa mendatang bahkan terpecah belah dengan memisahkan diri dari Negara Kesatuan RI victimless crimes meliputi, pelacuran dan pornografi, judi, pemabukan dan penyalahgunaan narkoba.<sup>33</sup>

### **3. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan**

Setiap hari masyarakat banyak memperoleh informasi tentang berbagai peristiwa kejahatan, baik yang diperoleh dari media massa, cetak maupun elektronik. Peristiwa-peristiwa kejahatan tersebut tidak sedikit menimbulkan berbagai penderitaan/kerugian bagi korban dan juga kerabat keluarganya, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas, tentunya kejahatan-kejahatan ini perlu ditanggulangi baik melalui pendekatan yang sifatnya preemptif, preventif maupun represif, dan semuanya harus ditangani secara profesional serta oleh suatu lembaga yang berkompeten.

Berkaitan dengan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, pertama-tama perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya. Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan (*optional*), artinya bisa diterima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang memengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal.

---

<sup>33</sup> H.R. Abdussalam. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung, 2007, hlm. 147-153.

Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materiil) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan takut dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.

Sekalipun demikian, tidak sedikit korban atau keluarganya mempergunakan hak-hak yang telah disediakan. Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, yang meliputi:<sup>34</sup>

- a. hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan;
- b. hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;
- c. hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
- d. hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- e. hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
- f. hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis;
- g. hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan.
- h. hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban;
- i. hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

---

<sup>34</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 51-54.

Berdasarkan pasal 10 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 40/A/Res/34 Tahun 1985 juga telah menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan, yaitu:

- a. compassion, respect and recognition;*
- b. receive information and explanation about the progress of the case;*
- c. provide information;*
- d. providing proper assistance;*
- e. protection of privacy and physical safety;*
- f. restitution and compensation;*
- g. to access to the mechanism of justice system.*

Pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 dimuat rumusan, antara lain sebagai berikut:<sup>35</sup>

Materi hukum harus dapat dijadikan dasar untuk menjamin agar masyarakat dapat menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, memberikan rasa aman dan tentram, mendorong kreativitas.

Perlindungan hukum yang dimaksud tidak dapat dilepaskan dari perlindungan terhadap korban akibat suatu tindak pidana dan/atau kejahatan, untuk itu perlu mendapatkan ganti kerugian. Istilah kerugian tidak ditemui pada hukum pidana materiil, hal ini muncul pada hukum pidana formil yakni pada pasal 95 sampai pasal 101 KUHAP.

Istilah ganti kerugian merupakan istilah hukum perdata yang timbul akibat Wanprestasi dalam perikatan, sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi Tiap Perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut.

Jika mencermati ke sistem perundang-undangan lain mengenai hajat hidup manusia, apabila mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan oleh karena suatu tindak pidana yang berakibat pada berakhirnya hidup manusia terkhusus untuk yang

---

<sup>35</sup> Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 1.

berada di lembaga pemasyarakatan, ketentuan pasal 302 KUHD menyatakan<sup>36</sup>: “Jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian”.

Akan tetapi, ini pun masih terdapat pengecualian, dalam Pasal 307 KUHD ditentukan:<sup>37</sup>Apabila orang yang mengasuransikan jiwanya bunuh diri, atau dijatuhi hukuman mati, maka asuransi gugur”.

#### 4. Viktimologi dalam Kaitan Penanggulangan Kejahatan

Usaha-usaha penanggulangan masalah kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya belum memuaskan. Menarik sekali apa yang dikemukakan oleh Habib-Ur-Rahman Khan dalam tulisannya yang berjudul *Prevention of Crime – It is Society Which Needs The Treatment’ and Not the Criminal*, sebagai berikut:<sup>38</sup>

Dunia modern sepenuhnya menyadari akan problem yang akut ini (maksudnya problem tentang kejahatan, pen). Orang demikian sibuk melakukan penelitian, seminar-seminar, konferensi-konferensi internasional dan menulis buku-buku untuk mencoba memahami kejahatan dan sebab-sebabnya agar dapat dikendalikannya. Tetapi hasil bersih dari semua usaha ini adalah sebaliknya. Kejahatan bergerak terus”.

Kejahatan adalah suatu gejala atau suatu persoalan yang melekat dalam masyarakat, hal mana telah dikemukakan oleh Frank Tannenbaum dalam preface buku; *“Crime is Horizons in Criminology”* karya Barnes & Teeters; *“Crime is*

---

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandar Lampung, Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 195.

<sup>37</sup> *Ibid.*, Abdulkadir Muhammad, hlm. 202

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2017, hlm. 17.

*eternal as eternal as society*". Manusi sesuai dengan kodratnya lahir dan hidup dalam kelompok-kelompok tipe dan corak organisasi kemanusiaan. Dan di dalam organisasi tersebut sifat-sifat manusia tidak selalu sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh tuntutan masyarakat, termasuk dalam hal ini perilaku manusia yang dinamakan kejahatan. Oleh karena itulah kejahatan tidak dapat dihapuskan dari masyarakat, kecuali dalam pikiran utopistis sebenarnya tidak akan ada.<sup>39</sup>

Untuk dapat mencari solusi dalam penanggulangan kejahatan, alangkah baiknya mencermati kejahatan tersebut terlebih dahulu dengan kaca mata kriminologi, berhubung dengan ini, terutama di negeri-negeri Angelsaks, kriminologi biasanya dibagi tiga bagian: Criminal biology, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam rohaninya; Criminal sociology, yang mencoba mencari sebab-sebab itu dalam lingkungan masyarakat di mana penjahat itu berada (dalam milieunya); Criminal policy, yaitu tindakan-tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lsin tidak berbuat demikian pula.<sup>40</sup>

Apabila hendak menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang tepat, cara pandang kita sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan atau metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan. Namun, hal lain tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri yang dalam keadaan-keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan.

---

<sup>39</sup> A. Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung, Armico, 1988, hlm. 117.

<sup>40</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hlm. 13.



Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang tidak dapat dilepaskan dari viktimologi. Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>41</sup>

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbulan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis maupun teoretis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh.

---

<sup>41</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elissatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 34-35.

Arif Gosita menguraikan beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut.<sup>42</sup>

1. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal, dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.
2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung (*eunogize*) korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.
3. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau nonstruktural. Tujuannya adalah bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan pengertian yang baik dan agar waspada. Mengusahakan keamanan atau hidup aman seseorang meliputi pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan juga bagaimana menghindarinya.
4. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya: efek politik pada penduduk “dunia ketiga” akibat penyuaian oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahkan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri. Dengan demikian, dimungkinkan menentukan asal mula viktimisasi, mencari sarana menghadapi kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus (antisipasi), mengatasi akibat-akibat merusak, dan mencegah pelanggaran kejahatan lebih lanjut (diagnosis viktimologis);
5. Viktimologi dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 63-65.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban, yaitu:

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum;
2. Manfaat yang berkenaan dengan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Kriminologi sebagai sistem dari antara beberapa subsistem, yakni viktimologi salah satunya yang dapat mempergunakan teori-teori dan pemikiran-pemikiran yang telah ada dan tengah berkembang dalam kriminologi bukan hanya dapat dipakai untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan tertentu dalam proses pembangunan, melainkan juga dapat dipakai sebagai landasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pemabngunan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata dan Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 156.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali.<sup>44</sup> Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Dengan kata lain Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, terpadu dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah di kumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup dari penelitian adalah bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap warga binaan anak pemyarakatan yang menjadi korban tindak pidana di Lembaga Pemyarakatan Klas-I Tanjung Gusta Medan? dan apakah faktor-faktor yang menghambat pemberian jaminan perlindungan hukum terhadap warga binaan anak pemyarakatan yang menjadi korban tindak pidana di lembaga pemyarakatan Klas-I Tanjung Gusta Medan?

---

<sup>44</sup> Hatoguan Okto Marlintang Sitohang, Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Dalam Membentuk Narapidana Sebagai Manusia Mandiri yang Bermanfaat (Skripsi), Medan, Universitas HKBP nommensen, 2017, hlm. 29.

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mempelajari kaidah hukum, yaitu dengan mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan skripsi ini. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan berdasarkan padafakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden, hasil kuisioner, angket atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber.

## **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung dan ditambah dengan menelaah pustaka guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Pendekatan yuridis artinya mendekati permasalahan dari segi hukum yakni berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan pendekatan dari segi empiris yaitu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejarah mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>45</sup>

Penelitian yuridis empiris ini, permasalahan dikaji dengan melakukan pendekatan langsung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas-I Tanjung Gusta Medan, yaitu dalam hal pelaksanaan pembinaan khususnya pencegahan terjadinya tindakan pidana di Lapas Anak, lalu dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 31/1999 khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemasarakatan.

### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.<sup>46</sup> Terkhusus dalam penulisan hukum yang bersangkutan mempergunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan koseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan fakta (*the fact approach*).<sup>47</sup>

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan berbagai macam regulasi yang bersangkut paut dengan penelitian ini, pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa

---

<sup>45</sup> Ni Made Destriana Alviani, Efektivitas Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Denpasar (Skripsi), Denpasar, Universitas Udayana, 2015, hlm. 22-23.

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2011, hlm. 133.

<sup>47</sup> *Loc cit.*, (Skripsi Ni Made Destriana Alviani)

yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi, pendekatan koseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum, pendekatan fakta berusaha menelaah isu hukum sebagaimana mestinya sesuai kenyataan.

Adapun pendekatan-pendekatan lain yang dibangun dalam penyusunan penelitian yang bersangkutan<sup>48</sup>:

1. Pendekatan Yuridis, suatu metode yang menekankan pada suatu penelitian dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendekatan sosiologis, suatu pendekatan dengan berdasarkan konsep dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam ilmu sosiologi. Dalam pendekatan ini melihat kejadian atau peristiwa yang muncul dalam suatu masyarakat.
3. Pendekatan Normatif, pendekatan ini berdasarkan pada hukum tertulis maupun tidak tertulis yang dijadikan sebagai kaidah, norma, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang tujuannya bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.

---

<sup>48</sup>Muhammad Irham, Efektivitas Lapas Kelas II A Maros Dalam Membina Narapidana Perspektif Hukum Islam, Makassar (Skripsi), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hlm. 31-32.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama atau mempergunakan data sekunder yang diantaranya adalah dengan mempelajari dan menelaah perundang-undangan, asas-asas mempelajari kaedah hukum, teori, doktrin hukum. pendekatan ini dikenal dengan nama pendekatan kepustakaan atau studi dokumentasi, yaitu mempelajari buku-buku, peraturan, surat keputusan serta dokumen resmi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan empiris adalah dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktek dan pelaksanaannya. Pendekatan tersebut dengan cara mempelajari kenyataan yang terjadi pada praktek lapangan, dimana pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara mengunjungi lokasi penelitian.<sup>49</sup>

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, maka sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Sumber data primer**

Sumber data primer penulis peroleh dari masyarakat mengenai perilaku atau data empiris<sup>50</sup> dalam hal ini yaitu melalui penelitian secara langsung kelapangan antara lain dengan mengadakan wawancara, pengisian angket

---

<sup>49</sup> Ayu Octis Pratiwi, Pembinaan Narapidana Remaja Di Lembaga Pemasyarakatan (Skripsi), Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2016, hlm. 31.

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-PRESS, 1986, hlm.51.



(kuisisioner) dengan Kepala Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas-I Tanjung Gusta Medan.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder penulis peroleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang berkaitan yaitu Pancasila dan UUD NKRI 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

## 3. Sumber data Tersier

Sumber data tersier yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang di cari dan di pilih haruslah relevan dan mutakhir.

## **E. Metode Pengumpulan Bahan**

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas-I Tanjung Gusta, Medan serta pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Pemilihan lokasi ini didasari alasan karena penulis hendak menelaah lebih dalam mengenai tindak pidana yang terjadi di LAPAS Anak serta ingin mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada korban atas kerugian materiel maupun non-materiel yang diderita sebagai akibat tindak pidana.<sup>51</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yaitu deskriptif yakni penelitian secara umum termasuk pula didalamnya ilmu hukum yang bertujuan menggambarkan secara komferhensif gejala-gejala dalam masyarakat. Serta, menghubungkan antara gejala satu dengan gejala lainnya. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Warga Binaan Anak Pemasarakatan yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Lembaga Pemasarakatan.<sup>52</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a) Teknik Wawancara

---

<sup>51</sup> Muthmainnah Abdul Rahman, Peranan Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Khusus Narapidana Penderita HIV Dan AIDS (Skripsi), Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016, hlm. 24.

<sup>52</sup> *Op cit.*, hlm. 24. (Skripsi Ni Made Destriana Alviani)

Teknik wawancara menurut Norman K. Denzin dapatlah diartikan sebagai “*any face to conversational exchange where one person elicits information from another*” yang dimaksud dengan hal ini adalah segala bentuk percakapan, dimana seseorang mendapatkan informasi dari orang lain. Teknik wawancara yang dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian terhadap Bapak Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas-I Medan serta Staff maupun jajarannya yang terkait untuk itu dan juga mengajukan pertanyaan langsung terhadap Warga Binaan Pemasyarakatannya untuk menggali informasi lebih dalam.

#### b) Teknik Studi Dokumen

Teknik studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian yaitu Undang-Undang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No.31/1999 serta bahan bacaan yang berkaitan Perlindungan Hukum Terhadap Warga Binaan Anak Pemasyarakatan yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>53</sup>

#### 4. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Teknik penentuan sampel penelitian dalam penelitian ini adalah dengan teknik *non probability sampling* khususnya dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel penelitian ditentukan sendiri oleh si peneliti dengan

---

<sup>53</sup> *Op cit.*, hlm. 25. Skripsi Ni Made Destriana

mencari *key information* (informasi kunci) ataupun responden kecil yang dianggap mengetahui tentang penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.<sup>54</sup>

#### 5. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut<sup>55</sup>:

1. Kasubbag Umum	: 1 orang
2. Kasi Registrasi & Klasifikasi/Kasubsi Registrasi	: 1 orang
3. Kasi Pembinaan/Kasubsi Pendidikan	: 1 orang
4. Kasi Was Gaplin (Pengawasan dan Penegakan disiplin	: 1 orang
5. Kasi Perawatan/Kasubsi Pel.Makanan, Minuman	: 1 orang
6. Narapidana Anak	: 24 orang
7. Akademisi Bagian Hukum Pidana	: 1 orang +
Jumlah	<hr/> : 30 orang

#### F. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari penelitian di analisis dengan menggunakan *Analisis kualitatif yuridis*, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan

<sup>54</sup> *Op cit.*, hlm. 26. Skripsi Ni Made Destriana

<sup>55</sup> *Op cit.*, hlm. 33. Skripsi Ayu Octis Pratiwi

dan memudahkan pembahasan dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung tentang Perlindungan Hukum Terhadap Warga Binaan Anak Pemasarakatan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Di Lembaga Pemasarakatan (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas-I Tanjung Gusta Medan) yang disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis, dan sistematis.

Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada teori-teori hukum pidana. Analisis secara deduktif ini dipergunakan Penulis dengan cara semaksimal mungkin guna memaparkan data-data sebenarnya yang diperoleh Penulis. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode *induktif*, yaitu suatu metode penarikan cara yang di dasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan bersifat umum, guna menjawab permasalahan yang diajukan.

